



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAILANI Alias BEJO Bin ALM ABUBAKAR;
2. Tempat lahir : Ds Blang Keutumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/1 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Keutumba Kec. Juli Kab. Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI Alias BEJO Bin (Alm) ABUBAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Plat Nomor Polisi BL 8581 AV Asli Mobil Mitsubishi Dump Truk Hercules; Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL HADI Bin (alm) SULAIMAN PUTEH

- 2 (dua) lembar kayu jenis papan yang dipasang diatas bak Damp Truk Hercules;

- 1 (satu) batang besi bulut panjang 150 centimeter ;

- 1 (satu) buah cangkul gagang putih ;

- 1(satu) Unit Hp Nokia warna putih ;

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAILANI Alias BEJO Bin (Alm) ABUBAKAR bersama-sama dengan saksi T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON Bin SOFYAN ABDULLAH (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah), saksi SANUSI ALIAS KACI BIN ZAINUN (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Kuta Baro Kec. Kuala Kabupaten Bireun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Aceh Besar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021 sekira pukul 19.30 wib Ketika Terdakwa sedang berada di warung kopi di Kabupaten Bireun, Terdakwa ditelfon oleh Saksi SANUSI ALIAS KACI Bin ZAINUN (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan menanyakan kepada Saksi SANUSI "Dimana" kemudian Saksi SANUSI Menjawab "saya di Beurenuen Kab. Sigli lagi bawa Mobil mau ke Bireun, kamu tunggu disana ya" dan Terdakwa bertanya "Mobil apa itu?" Lalu Saksi SANUSI menjawab "Mobil Over Kredit", kemudian Terdakwa bertanya lagi, "Apakah ada Kontrak Leasing, Kemudian Saksi SANUSI menjawab, "Jangankan Kontrak Leasing, STNK aja Asli" kemudian terdakwa mematikan handphone miliknya, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi SANUSI menelepon kembali terdakwa dan Mengatakan bahwasanya Saksi SANUSI sudah berada di kabupaten Bireun Kemudian Terdakwa menjemput Saksi SANUSI dan membawa Saksi SANUSI kerumah Terdakwa di Desa Kuta Baro Kec. Kuala Kabupaten Bireun dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Saksi SANUSI.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib sesampai di rumah Terdakwa Saksi SANUSI memarkirkan mobilnya, setelah itu Terdakwa dan sdr Saksi SANUSI ke Kota Bireun untuk makan malam, sesampai di warung makan Saksi SANUSI menawarkan 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi Colt Diesel Jenis Dump truck Hercules warna kuning tersebut Untuk dijualkan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.0000.000 (seratus juta rupiah') kemudian Terdakwa menelepon sdr.RASYDIN (dpo) dan menawarkan mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 100.0000.000 (seratus juta rupiah) Namun sdr. RASYDIN(dpo) menawar dengan harga sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah), Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi SANUSI bahwa mobil tersebut diminta dengan harga sebesar Rp. 95.000.000

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi SANUSI mengiyakan dengan harga sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta) kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi SANUSI "STNK nya Dimana" kemudian Saksi SANUSI mnjawab "STNK lagi dikirim" , beberapa saat kemudian Saksi SANUSI mengatakan STNK tersebut diantar sendiri oleh Saksi T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON Bin SOFYAN ABDULLAH (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa setelah menunggu beberapa jam kemudian sekira pukul 05.00 wib Saksi SANUSI pulang kerumah Terdakwa untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa duduk menunggu Saksi T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON Bin SOFYAN ABDULLAH, lalu sekira pukul 10.00 wib Saksi T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON Bin SOFYAN ABDULLAH sampai di kab. Bireun kemudian Terdakwa menjemput saksi T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON Bin SOFYAN ABDULLAH

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON Bin SOFYAN ABDULLAH tiba dirumah Terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON Bin SOFYAN ABDULLAH membongkar kayu yang terpasang di atas bak Mobil Mitshubishi Colt Diesel Jenis Dump truck Hercules dan mengecat tutup velg bagian depan mobil dari warna kuning menjadi warna hitam serta membuka tulisan QUEEN stiker yang tertempel di kaca depan mobil, kemudian mengganti Plat Nomor Polisi Asli BL 8581 AV menjadi BK 8719 YK yang telah di persiapkan oleh Saksi T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON Bin SOFYAN ABDULLAH, dengan maksud agar mobil tersebut disamarkan agar tidak dapat di kenali oleh pemiliknya dan mempermudah proses pada saat di jual kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SANUSI Alias KACI Bin ZAINUN serta Saksi T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON Bin SOFYAN ABDULLAH membawa mobil tersebut Ke Kota Langsa untuk dijual.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL HADI Bin (Alm) SULAIMAN PUTEH (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Abdul Hadi Bin (Alm) Sulaiman Puteh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 lebih kurang sekira pukul 05.40 WIB saat saksi berada di dalam Meunasah sedang melaksanakan Shalat shubuh berjamaah, pada saat rakaat kedua saksi mendengar suara mobil milik saksi sudah dihidupkan, begitu selesai Shalat, saksi keluar dari Meunasah dan melihat Mobil Dump Truck Hercules yang saksi parkirkan tadinya di pinggir seberang jalan Banda Aceh – Medan di depan Meunasah sudah hilang;
- Bahwa sebelum hilangnya mobil tersebut saksi ada menghidupkan lampu hazard (lampu segitiga) dan mengunci kedua pintu mobil dengan menggunakan kunci serap, mamun kunci kontak satu lagi tidak saksi cabut dan masih melekat di stop kontak mobil;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi menghampiri mobil BOX yang diparkir di depan mobil saksi untuk menanyakan kemana mobil saksi dan orang dari mobil BOX itu mengatakan bahwa mobil saksi sudah dibawa orang ke arah Medan setelah itu saksi meminta tumpangan kepada pihak mobil Box ke Polsek Indrapuri untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa di bagian kaca depan mobil saksi bagian sudut kiri ada tulisan QUEEN dengan stiker warna kuning dan di bagian ban belakang kiri dan kanan tidak ada tutup pelek;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi kehilangan 1 (satu) unit Mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LIGHT TRUCK DUMP HERCULES warna kuning tahun 2008 dengan Nopol BL 8581 AV dan mengalami kerugian sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut sehari-hari saksi gunakan untuk mencari nafkah yakni mengangkut pasir;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli tahun 2018 dan nama dibuku BPKB atas nama BU AMNA;
- Bahwa saat ini mobil milik saksi tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian di Langsa dan plat nomor sudah diganti serta pelek sudah diubah warnanya oleh pelaku;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa sampai saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Darwis Bin (Alm) Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib Polsek Indrapuri mendapat informasi dari salah seorang warga yang ditinggal di kota Langsa bahwa ada salah seorang yang tidak tahu siapa namanya sedang mencari orang yang mau membeli mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LINGT TRUCK DUMP HERCULES, tahun 2008 warna kuning di kawasan Kota Langsa;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama saksi korban langsung pergi ke Kota Langsa untuk mencari di keberadaan mobil tersebut. Kemudian saat tiba di Kota Langsa mobil Colt Diesel Mitsubishi Truck Dump Hercules warna kuning tersebut melintas dan dilakukan pegejaran. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap nomor mesin dan nomor rangka ternyata sama atau cocok dengan mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LINGT TRUCK DUMP HERCULES tahun 2008 warna kuning dengan Nopol BL 8581 AV, No.rangka : MHMFE74P58K007464, No.Mesin : 4D34TD21775 hilang hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.40 wib di pinggir Jalan Banda Aceh – Medan Km. 25 depan Meunasah desa Sinyeu Kec Indrapuri Kab Aceh Besar;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan di jalan nasional di Kota Langsa terhadap sdr SANUSI ALIAS KACI dan sdr T. SAMSUL NAZAR pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib dan pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Kabupaten Bireun terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr SANUSI ALIAS KACI ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LINGT TRUCK DUMP HERCULES warna kuning No.rangka : MHMFE74P58K007464, No.Mesin : 4D34TD21775 yang sudah menggunakan Plat Nopol yang lain atau palsu yaitu dengan Nopol BK 8719 YK dan sebagian ciri-ciri khusus yang ada di mobil sudah di bongkar serta diubah bentuk aslinya;
  - Bahwa saat melakukan pengakapan terhadap T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON ditemukan dokumen STNK/NOTA PAJAK dan Buku Kartu Uji

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkala Kendaraan Bermotor, yang isi yang tertera dalam Surat dan Buku tersebut sesuai dengan Mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LINGT TRUCK DUMP HERCULES warna kuning No.rangka : MHMFE74P58K007464, No.Mesin : 4D34TD21775 dengan Nopol BK 8719 YK sebagaimana yang diamankan dari tangan Sdr SANUSI ALIAS KACI;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang di bongkar oleh ketiga orang pelaku pada saat mobil hasil curian di sembunyikan di rumah Terdakwa di kawasan Kabupaten Bireun berupa Plat Nomor Polisi BL 8581 AV Asli punya Mobil Mitsubishi Jenis Damp Truck Hercules yang curi, 2 ( dua) lembar Kayu Jenis Papan yang di pasang diatas bak Damp Truck Hercules, Besi Bulut panjang  $\pm$  150 Centi meter dan Cangkul gagang kayu.

Bahwa 1 ( satu) unit mobil COLT DIESEL MITSUBISHI Jenis TRUCK DUMP HERCULES tahun 2008 warna kuning No.rangka : MHMFE74P58K007464, No.Mesin : 4D34TD21775, untuk Plat Nopol sudah diganti dengan Plat Nopol BK 8719 YK, tutup pelek ban depan dari warna kuning sudah menjadi hitam serta masih ada juga di bagian yang lain yang sudah di bongkar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Hendra Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib Polsek Indrapuri mendapat informasi dari salah seorang warga yang ditinggal di kota Langsa bahwa ada salah seorang yang tidak tahu siapa namanya sedang mencari orang yang mau membeli mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LINGT TRUCK DUMP HERCULES, tahun 2008 warna kuning di kawasan Kota Langsa;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama saksi korban langsung pergi ke Kota Langsa untuk mencari di keberadaan mobil tersebut. Kemudian saat tiba di Kota Langsa mobil Colt Diesel Mitsubishi Truck Dump Hercules warna kuning tersebut melintas dan dilakukan pegejaran. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap nomor mesin dan nomor rangka ternyata sama atau cocok dengan mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LINGT TRUCK DUMP HERCULES tahun 2008 warna kuning dengan Nopol BL 8581 AV, No.rangka : MHMFE74P58K007464, No.Mesin : 4D34TD21775

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.40 wib di pinggir Jalan Banda Aceh – Medan Km. 25 depan Meunasah desa Sinyeu Kec Indrapuri Kab Aceh Besar;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan di jalan nasional di Kota Langsa terhadap sdr SANUSI ALIAS KACI dan sdr T. SAMSUL NAZAR pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib dan pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Kabupaten Bireun terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr SANUSI ALIAS KACI ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LINGT TRUCK DUMP HERCULES warna kuning No.rangka : MHMFE74P58K007464, No.Mesin : 4D34TD21775 yang sudah menggunakan Plat Nopol yang lain atau palsu yaitu dengan Nopol BK 8719 YK dan sebagian ciri-ciri khusus yang ada di mobil sudah di bongkar serta diubah bentuk aslinya;

- Bahwa saat melakukan pengakapan terhadap T. SAMSUL NAZAR Alias SIPON ditemukan dokumen STNK/NOTA PAJAK dan Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang isi yang tertera dalam Surat dan Buku tersebut sessuia dengan Mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LINGT TRUCK DUMP HERCULES warna kuning No.rangka : MHMFE74P58K007464, No.Mesin : 4D34TD21775 dengan Nopol BK 8719 YK sebagaimana yang diamankan dari tangan Sdr SANUSI ALIAS KACI;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang di bongkar oleh ketiga orang pelaku pada saat mobil hasil curian di sembunyikan dirumah Terdakwa di kawasan Kabupaten Bireun berupa Plat Nomor Polisi BL 8581 AV Asli punya Mobil Mitsubishi Jenis Damp Truck Hercules yang curi, 2 ( dua) lembar Kayu Jenis Papan yang di pasang diatas bak Damp Truck Hercules, Besi Bulut panjang ± 150 Centi meter dan Cangkul gagang kayu.

Bahwa 1 ( satu) unit mobil COLT DIESEL MITSUBISHI Jenis TRUCK DUMP HERCULES tahun 2008 warna kuning No.rangka : MHMFE74P58K007464, No.Mesin : 4D34TD21775, untuk Plat Nopol sudah diganti dengan Plat Nopol BK 8719 YK, tutup pelek ban depan dari warna kuning sudah menjadi hitam serta masih ada juga di bagian yang lain yang sudah di bongkar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4.** T. Samsul Nazar Alias Sipon Bin Sofyan Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib sdr SANUSI ALIAS KACI menghubungi saksi lewat via telpon meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi kirim lewat via e-Banking dan di saat itu sdr SANUSI ALIAS KACI mengatakan bahwa ia telah mencuri mobil milik adiknya;
  - Bahwa kemudian sdr. SANUSI ALIAS KACI menyuruh saksi untuk mencari orang yang membeli dan menampung mobil tersebut serta menyuruh saksi untuk membuat STNK, KIR dan Nomor Plat yang lain (palsu) melalui seseorang di Medan seharga Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh sdr. SANUSI ALIAS KACI;
  - Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh sdr. SANUSI ALIAS KACI pergi ke Bireuen menemui Terdakwa;
  - Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuka plat nomor polisi asli dan tulisan dengan stiker pada mobil itu adalah Terdakwa;
  - Bahwa maksud dan tujuan membongkar berupa Plat nomor polisi, membuka kayu jenis papan, mengecat tutup Pelak dan tulisan dengan stiker supaya tidak di kenali lagi sama pemilik mobil dan petugas pada saat berangkat ke Kota Langsa untuk dijual kembali kepada orang yang mau membeli;
  - Bahwa kemudian mobil tersebut disimpan di rumah Terdakwa sambil menunggu orang yang mau membeli atau menampung mobil tersebut;
  - Bahwa sudah ada orang yang membeli atau menampung mobil tersebut melalui via Terdakwa dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pihak pembeli juga sudah mengirim pajar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan sepakat bertemu di Kota Langsa;
  - Bahwa kemudian pembeli tersebut merasa tidak cocok dan tidak jadi membeli mobil tersebut dari Terdakwa;
  - Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual mobil tersebut, saksi mendapat komisi sebesar Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) oleh sdr SANUSI ALIAS KACI;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5.** Sanusi Alias Kaci Bin Zainun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 lebih kurang sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.40 WIB saksi bersama sdr. AGUS MUNANDAR mengambil 1 (satu) unit Mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LIGHT TRUCK DUMP HERCULES warna kuning tahun 2008 dengan Nopol BL 8581 AV milik saksi korban;

- Bahwa kemudian mobil tersebut dibawa ke jalan arah Lamteuba, selanjutnya Saksi menyuruh sdr. SAMSUL NAZAR untuk membuat STNK, KIR dan Nomor Plat palsu seharga Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh sdr. SAMSUL NAZAR untuk mencari orang yang akan membeli mobil tersebut dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian mobil itu Saksi bawa ke daerah Bireuen ke tempat terdakwa dan nginap satu malam di rumah terdakwa dan keesokannya mobil dibawa ke Langsa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa, sdr. SAMSUL NAZAR dan Terdakwa membuka stiker, kayu diatas bak dan mengganti Plat Nomor kendaraan serta mengubah warna velg atas perintah Saksi dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mencari pembeli mobil tersebut dan bertemu di Kota Langsa dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan telah mengirim panjar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah sampai di Kota Langsa, pembeli mobil tersebut bertemu dengan Terdakwa dan mobil tersebut tidak jadi dijual oleh Terdakwa karena pembeli merasa tidak cocok dengan mobilnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib Saksi bersama sdr. T. SAMSUL NAZAR ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang bukti mobil truk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa sdr. SANUSI ALIAS KACI menghubungi Terdakwa mengatakan akan membawa mobil over kredit;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. SANUSI ALIAS KACI bertemu di Bireuen dan pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck yang dibawah oleh sdr. SANUSI ALIAS KACI;
- Bahwa sdr. SANUSI ALIAS KACI kemudian menawarkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian Terdakwa mencari pembeli dan berhasil menemukan orang yang akan membeli mobil tersebut seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sdr. SANUSI ALIAS KACI mengatakan bahwa STNK sedang dikirim kemudian STNK mobil tersebut diantar oleh sdr. T. SAMSUL NAZAR kemudian Terdakwa merasa curiga bahwa mobil itu hasil kejahatan;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa, sdr. SAMSUL NAZAR dan Terdakwa membuka stiker, kayu diatas bak dan mengganti Plat Nomor kendaraan serta mengubah warna velg atas perintah sdr. SANUSI ALIAS KACI dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama menuju ke Kota Langsa untuk bertemu pembeli mobil tersebut, namun setelah sampai di Kota Langsa, pembeli mobil tersebut bertemu dengan Terdakwa dan mobil tersebut tidak jadi dijual oleh Terdakwa karena pembeli merasa tidak cocok dengan mobilnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang bukti mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Plat nomor Polisi BL 8581 AV Asli Mobil Colt Diesel Mitsubishi Jenis Dump truck Hercules;
- 2 (dua) lembar Kayu Jenis Papan yang dipasang diatas bak dump truck Hercules;
- 1 (satu) batang Besi Bulut panjang  $\pm 150$  CM;
- 1 (satu) Buah Cangkul gagang kayu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.40 WIB saksi Sanusi Alias Kaci bersama sdr. AGUS MUNANDAR mengambil 1 (satu) unit Mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LIGHT TRUCK DUMP HERCULES warna kuning tahun 2008 dengan Nopol BL 8581 AV milik saksi korban Abdul Hadi;
- Bahwa kemudian mobil tersebut dibawa ke jalan arah Lamteuba, selanjutnya Saksi Sanusi Alias Kaci menyuruh sdr. SAMSUL NAZAR untuk membuat STNK, KIR dan Nomor Plat palsu seharga Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh Saksi Sanusi Alias Kaci;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh sdr. SAMSUL NAZAR untuk mencari orang yang akan membeli mobil tersebut dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian mobil itu Sdr. SANUSI bawa ke daerah Bireuen ke tempat terdakwa dan nginap satu malam di rumah terdakwa dan keesokannya mobil dibawa ke Langsa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa, sdr. SAMSUL NAZAR dan Terdakwa membuka stiker, kayu diatas bak dan mengganti Plat Nomor kendaraan serta mengubah warna velg atas perintah Sdr. SANUSI dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mencari pembeli mobil tersebut dan bertemu di Kota Langsa dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan telah mengirim panjar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah sampai di Kota Langsa, pembeli mobil tersebut bertemu dengan Terdakwa dan mobil tersebut tidak jadi dijual oleh Terdakwa karena pembeli merasa tidak cocok dengan mobilnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib Saksi Sanusi bersama sdr. T. SAMSUL NAZAR dan tanggal 06 Maret 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang bukti mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*) yang selanjutnya dibuktikan apakah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah sesuai dengan orang sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Jailani Alias Bejo Bin Alm Abubakar dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Barang siapa" terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka semua unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.40 WIB saksi Sanusi Alias Kaci bersama sdr. AGUS MUNANDAR mengambil 1 (satu) unit Mobil COLT DIESEL MITSUBISHI FE 74 HD Jenis LIGHT TRUCK DUMP HERCULES warna kuning tahun 2008 dengan Nopol BL 8581 AV milik saksi korban Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa kemudian mobil tersebut dibawa ke jalan arah Lamteuba, selanjutnya Saksi Sanusi Alias Kaci menyuruh sdr. SAMSUL NAZAR untuk membuat STNK, KIR dan Nomor Plat palsu seharga Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh Saksi Sanusi Alias Kaci;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyuruh sdr. SAMSUL NAZAR untuk mencari orang yang akan membeli mobil tersebut dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian mobil itu Sdr. SANUSI bawa ke daerah Bireuen ke tempat terdakwa dan menginap satu malam di rumah terdakwa dan keesokannya mobil dibawa ke Langsa dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa, sdr. SAMSUL NAZAR dan Terdakwa membuka stiker, kayu diatas bak dan mengganti Plat Nomor kendaraan serta mengubah warna velg atas perintah Sdr. SANUSI dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhasil mencari pembeli mobil tersebut dan bertemu di Kota Langsa dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan telah mengirim panjar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kota Langsa, pembeli mobil tersebut bertemu dengan Terdakwa dan mobil tersebut tidak jadi dijual oleh Terdakwa karena pembeli merasa tidak cocok dengan mobilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib Saksi Sanusi bersama sdr. T. SAMSUL NAZAR dan tanggal 06 Maret 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang bukti mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara bersama-sama terbukti menjual truk yang merupakan hasil kejahatan dan hal itu diketahui oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Plat nomor Polisi BL 8581 AV Asli Mobil Colt Diesel Mitsubishi Jenis Dump truck Hercules;
- 2 (dua) lembar Kayu Jenis Papan yang dipasang diatas bak dump truck Hercules;
- 1 (satu) batang Besi Bulut panjang  $\pm 150$  CM;
- 1 (satu) Buah Cangkul gagang kayu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sanusi Alias Kaci Bin Zainun dan T Samsul Nazar Alias Sipon Bin Sofyan Abdullah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami para korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI ALIAS BEJO BIN ALM ABUBAKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Plat nomor Polisi BL 8581 AV Asli Mobil Colt Diesel Mitsubishi Jenis Dump truck Hercules;
  - 2 (dua) lembar Kayu Jenis Papan yang dipasang diatas bak dump truck Hercules;
  - 1 (satu) batang Besi Bulut panjang  $\pm 150$  CM;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cangkul gagang kayu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sanusi Alias Kaci Bin Zainun dan T Samsul Nazar Alias Sipon Bin Sofyan Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.